SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1684

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO

Local Government Policy in Oil and Natural Gas Management in Bojonegoro Regency

Aulya Amanda Putri[1*], Melvin Aurelia Alina Putri[2], Eva Hany Fanida[3], Ravienda Anita Fitrie[4]

[1-4]Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya

*email: 25040674154@mhs.unesa.ac.id, 25040674163@mhs.unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini membahas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan untuk pembagian Dana Bagi Hasil Migas Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara Bagi Hasil Migas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sekolah dasar dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan berbagai pihak, seperti konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh instansi terkait guna memastikan kualitas pembangunan. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Secara umum, alokasi DBH migas memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan dasar serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci:
Dana Bagi Hasil, Kebijakan Daerah, Minyak Dan Gas, Pengelolaan Sumber Daya, Pendidikan Dasar

Keywords:
Dana Bagi Hasil, Local Policy, Oil And Gas, Resource Management, Basic Education

Abstract

This study discusses the management of oil and gas Revenue Sharing Funds (DBH) in Bojonegoro Regency, which are allocated for the distribution of Oil and Gas Revenue Sharing Funds in Bojonegoro Regency. The purpose of this study is to determine the method of Oil and Gas Revenue Sharing between the Central Government and Regional Governments. Data collection was conducted through a search of various relevant literature sources, such as scientific journal articles and previous research results. The results show that the regional government, through the Education Office, carries out elementary school construction by referring to applicable laws and regulations and involving various parties, such as planning consultants, supervisors, and contractors. Supervision is carried out in stages by relevant agencies to ensure the quality of construction. However, the implementation of construction still faces technical and administrative obstacles. In general, the allocation of oil and gas DBH has a positive impact on increasing access to and the quality of basic education infrastructure and supporting equitable distribution of community welfare.

.

Submit Tgl.: 11-April-2026	Diterima Tgl.: 17-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 01-Mei-2026

PENDAHULUAN

Kabupaten Bojonegoro, yang pada 1981 merupakan daerah termiskin di Jawa Timur akibat keterbatasan geografis, sarana prasarana, pendidikan rendah, dan kualitas kesehatan buruk, mengalami transformasi signifikan berkat penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di blok Cepu. Produksi migas mencapai 1,4 juta barel per hari dengan persediaan 8,772 triliun kaki kubik minyak mentah di lapangan seperti Sukowati, Jambaran, Alas Tua, dan Banyu Urip, menjadikan Bojonegoro kontributor 20% kapasitas minyak domestik nasional dan mengurangi ketergantungan impor (Andal, 2003; Salengke, 2004; Pratiwi & Santoso, 2022; Nugroho et al., 2023). Sebagai daerah penghasil, Bojonegoro menerima Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebesar 6,2% dari dana perimbangan APBN, termasuk 0,2% khusus pendidikan dasar, yang meningkatkan fiskal daerah secara keseluruhan (Kurniawan & Wijaya, 2021).

Proyek eksploitasi Banyuurip di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, dengan 40 sumur dan cadangan 600 juta barel minyak serta 1-2 triliun kaki kubik gas, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui kontribusi LEMIGAS dan AKAMIGAS (Andal, 2003; Sari & Rahman, 2024; Hidayat et al., 2022). Namun, konversi 700 hektar lahan pertanian dan pemukiman menjadi area tambang memaksa pergeseran mata pencaharian masyarakat agraris, di mana kompensasi lahan sering dimanfaatkan untuk usaha kecil seperti parkir atau warung, meskipun tantangan pendidikan dan keterampilan rendah menghambat keberlanjutan (Susanto, 2023).

Meskipun DBH migas meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaannya rentan menimbulkan "resource curse" di mana kekayaan alam gagal menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi warga asli, sebagaimana terlihat dari disparitas sosial-ekonomi di Bojonegoro (Salengke, 2004; Auty, 2021; Widodo & Pratama, 2024). Eksploitasi migas tidak hanya mengonversi lahan produktif tapi juga memicu ketergantungan ekonomi pada sumber daya tak terbarukan, dengan banyak masyarakat gagal bersaing pasca-kompensasi karena kurangnya diversifikasi ke ekonomi non-migas (Fauzi et al., 2022; Ramadhani & Setiawan, 2023).

Dilema ini semakin kompleks karena DBH belum optimal sebagai instrumen keadilan distributif, terutama dalam membangun infrastruktur pendidikan dasar dan kesejahteraan merata, sehingga berpotensi memperlemah ketahanan ekonomi jangka panjang (Kurniawan & Wijaya, 2021; Nugroho et al., 2023). Proyek Banyuurip menonjolkan ketidaksiapan masyarakat lokal menghadapi transisi, di mana harapan kerja di sektor migas sering pupus dan disparitas kesejahteraan semakin lebar (Sari & Rahman, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemanfaatan DBH migas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro serta dampak eksploitasi minyak bumi terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Urgensinya terletak pada kebutuhan strategi prospektif untuk mengatasi resource curse dan memastikan sustainability pasca-kehabisan cadangan, sejalan dengan prioritas nasional pengelolaan DBH (Pratiwi & Santoso, 2022; Widodo & Pratama, 2024). Kebaruannya adalah pendekatan integratif yang menggabungkan analisis fiskal DBH dengan dinamika sosial-ekonomi lokal di blok Cepu, melengkapi studi sebelumnya dengan data terkini 2021-2025 untuk rekomendasi kebijakan berbasis bukti (Hidayat et al., 2022; Ramadhani & Setiawan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) migas bagi pembangunan daerah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelaah makna, proses, dan implikasi kebijakan secara lebih komprehensif dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Sejalan dengan itu, penelitian ini juga merujuk pada konsep penelitian deskriptif yang menekankan penggambaran fakta secara sistematis dan faktual mengenai fenomena sosial yang dikaji, sebagaimana lazim digunakan dalam studi administrasi publik dan kebijakan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder menjadi sumber utama karena objek kajian berada pada ranah kebijakan publik yang telah terdokumentasi dalam bentuk tulisan dan laporan. Oleh karena itu, studi pustaka dipandang paling tepat untuk menelusuri dinamika pengelolaan DBH migas di Bojonegoro, termasuk pemanfaatannya untuk pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini juga sesuai dengan karakter penelitian kebijakan yang membutuhkan telaah atas regulasi, implementasi, dan dampak sosial ekonomi secara simultan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penafsir data, sekaligus penyusun laporan hasil penelitian. Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan instrumen bantu berupa lembar pencatatan literatur, matriks analisis dokumen, dan daftar klasifikasi sumber berdasarkan tema, tahun terbit, serta relevansi isi. Dengan instrumen tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan DBH migas, kebijakan pendidikan, dan dampak sosial ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Konsep ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci serta menggunakan dokumen sebagai bahan analisis utama.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang diperoleh dari literatur agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan tematik untuk memperlihatkan hubungan antar konsep, seperti kebijakan DBH, peran pemerintah daerah, pengawasan pembangunan, dan dampak terhadap masyarakat. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menyusun pemahaman umum dari data yang telah dianalisis secara mendalam. Teknik ini digunakan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam penelitian studi pustaka, istilah populasi dan sampel tidak digunakan dalam arti statistik seperti pada penelitian kuantitatif. Namun, secara konseptual, populasi penelitian dalam studi ini adalah seluruh literatur yang membahas pengelolaan DBH migas, kebijakan pemerintah daerah, pembangunan daerah penghasil migas, dan dampak eksploitasi minyak bumi di Bojonegoro maupun daerah lain yang relevan. Literatur tersebut meliputi artikel jurnal, buku, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Pemaknaan populasi seperti ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen karena yang dikaji adalah kumpulan teks atau informasi, bukan responden manusia secara langsung.

Sementara itu, sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu literatur yang paling relevan, mutakhir, dan memiliki kedalaman pembahasan tentang DBH migas Bojonegoro. Kriteria pemilihan sampel mencakup: pertama, sumber membahas secara langsung atau tidak langsung pengelolaan DBH migas; kedua, sumber memiliki kredibilitas akademik atau kelembagaan; ketiga, sumber relevan dengan periode pembahasan penelitian, termasuk referensi yang sudah digunakan sebelumnya seperti Nasution (2018), Wihartina (2015), Andal (2003), dan Salengke (2004). Dengan demikian, sampel literatur tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan relevansi isi dan kontribusinya terhadap pemahaman fenomena penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap agar proses kajian berlangsung sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menegaskan fokus penelitian pada kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan DBH migas di Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya terhadap pembangunan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tahap kedua adalah penelusuran literatur, dengan mencari sumber yang relevan dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kajian memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat. Tahap ketiga adalah seleksi dan klasifikasi data, yaitu memilah literatur berdasarkan tema utama seperti pelaksanaan pemanfaatan DBH, pembangunan sekolah dasar, pengawasan proyek, dan dampak eksploitasi migas terhadap masyarakat. Tahap keempat adalah analisis dan interpretasi data, di mana seluruh informasi yang telah diklasifikasikan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan sebab akibat, dan implikasi kebijakan. Tahap terakhir adalah penarikan simpulan, yakni merumuskan temuan penelitian secara menyeluruh berdasarkan hasil analisis literatur. Prosedur ini dipilih agar hasil penelitian dapat menggambarkan kebijakan DBH migas secara utuh, mulai dari dasar kebijakan hingga dampaknya bagi masyarakat Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH)

Dari total DBH untuk daerah penghasil 6,2%, 0,2% digunakan sebagai penambah anggaran pendidikan dasar. Sedangkan 6% nya dialokasikan untuk pembangunan. Sehingga penting untuk melihat dari perspektif kebijakan Pemkab Bojonegoro menggunakan sebagian 6% sebagai salah satu sumber pembiayaan dari kebijakan tersebut. Kemudian ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan kebijakan yang muncul dari adanya isu minyak bumi yang memberi dampak kesejahteraan khususnya bagi masyarakat desa dan melalui investasi/penyertaan modal dari sebagian DBH minyak bumi (migas) dapat menciptakan dana cadangan untuk pembangunan apabila sumber daya alam migas telah habis. Tahun 2013, Kabupaten Bojonegoro membangun sekolah dasar mencapai 13.261.045.000 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu) dialokasikan untuk membangun 16 sekolah dasar. Dibantu oleh DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi daerah yang menyelesaikan pembangunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan Keputusan Kepala Dinas untuk menetapkan panitia antara lain Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagainya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, DPU menyelenggarakan pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik secara kontraktual. Dalam pengadaan barang/jasa DPU mengontrak kerja dengan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi bidang perencanaan dan pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh Inspektorat sebagai pengawas fungsional internal Kabupaten Bojonegoro. BPKP dan BPK sebagai pengawas dan auditor eksternal Kabupaten. Realitas dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik sekolah yang menggunakan DBH minyak bumi 0,2% masih terdapat kendala klasik disamping kendala lain yaitu kontraktor proyek.

Dampak Eksploitasi Terhadap Masyarakat

Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Bojonegoro menghasilkan dampak positif yang luas dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Alokasi 0,2% DBH secara khusus memperkuat infrastruktur pendidikan dasar, seperti pada 2013 ketika pagu Rp13,26 miliar digunakan untuk merehabilitasi atau membangun ulang 16 sekolah dasar melalui DPU sebagai pengguna anggaran, melibatkan pengadaan barang/jasa kontraktual sesuai Perpres 54/2010 dengan kontraktor konstruksi dan konsultan pengawas, serta pengawasan intensif dari Inspektorat internal, BPKP, dan BPK eksternal yang mencakup sidak mendadak serta bimbingan teknis PPTK untuk memastikan standar keteknikan terpenuhi. Selain itu, kebijakan ADD yang mengambil 12,5% DBH setiap tahun berdasarkan Perbub 32/2013 memberikan kekuatan finansial kepada desa untuk pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan Tim Fasilitasi dari berbagai instansi seperti BPKKD, Bappeda, dan Dispenda melakukan pembinaan mandiri harian ke lapangan prioritas ke desa dekat pertambangan migas atau beradu tinggi serta koordinatif dengan Tim Pendamping Kecamatan pasca-pencairan tahap I dan II, termasuk pelaporan bulanan realisasi, bukti transaksi, SPJ, dan laporan akhir tahun yang menciptakan keterbukaan melalui forum publik Februari dan September. Penyertaan modal proporsional DBH ke BUMD seperti PT BBS, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, PT Bank Jatim, dan BPR Jatim sejak 2011 telah menghasilkan dividen hingga 2013 sesuai Permendagri 21/2011, didukung panitia investasi per Permendagri 52/2012, penasihat independen untuk analisis nilai wajar, RKI tribulan, dan wewenang bupati atas sengketa, sehingga membentuk aset cadangan untuk pasca-kehabisan SDA migas sambil meningkatkan PAD daerah. Secara keseluruhan, mekanisme reward-punishment dalam Perbub seperti bantuan keuangan ekstra untuk desa berkinerja baik dan penghentian pencairan untuk pelanggar meningkatkan akuntabilitas, sementara prioritas pengawasan ke desa terpencil mencegah penyelewengan dan

memastikan DBH benar-benar menjangkau masyarakat akar rumput untuk mengurangi disparitas ekonomi. Suarabanyuurip+3

Namun, dampak negatif dari pengelolaan ini semakin terlihat dari berbagai stagnasi dan risiko sistemik yang menghambat potensi jangka panjang. Raperda Dana Abadi Daerah (DAD) yang dirintis sejak 2014, bahkan direncanakan Rp10 triliun pada 2015 belum disahkan hingga 2024 dan molor lagi di 2025 akibat kombinasi ketegangan politik antara eksekutif-legislatif, lemahnya dukungan kelembagaan, serta absennya desain teknis kredibel seperti sistem akuntansi, skema investasi, dan audit profesional, meski didukung kerangka nasional PMK 64/2024 dan PMK 238/2010, kontras dengan Aceh yang telah punya Qanun 9/2018 dan BPSDM fungsional meski masih tantangan transparansi. Pelaksanaan infrastruktur pendidikan sering terganjal pelanggaran klasik kontraktor seperti bentuk bangunan tak sesuai rancangan, yang meski ditangani sidak DPU dan sanksi langsung seperti pembongkaran oleh bupati, tetap menimbulkan inefisiensi waktu dan biaya tambahan. Pada ADD, mayoritas pelanggaran seperti ketiadaan papan informasi, sosialisasi minim, dan penyalahgunaan infrastruktur desa disebabkan SDM desa yang belum menginternalisasi aturan, dengan kasus korupsi kades menjadi tersangka atas dana pembangunan serta keterlambatan pencairan akibat tunggakan PBB-P2 yang berdampak pada gaji perangkat desa, sehingga dana lebih dimanfaatkan elit daripada masyarakat luas di wilayah terpencil. Penyertaan modal via Perda 15/2013 hanya mengatur besaran finansial tanpa metode penarikan dividen atau sanksi spesifik, meningkatkan risiko investasi meski ada pengendalian, sementara fluktuasi DBH migas menyebabkan goncangan fiskal seperti penurunan Rp2 triliun dana transfer pada 2026 dan kegagalan alokasi Rp3 triliun di APBD, memperburuk ketergantungan SDA serta rendahnya konsensus prioritas fiskal jangka panjang seperti ditegaskan literatur Hardiyanto (2018) dan Bisri (2022). Akhirnya, meski ada upaya seperti Dana Abadi Pendidikan resmi 2026, tantangan lintas tahun ini mengindikasikan kurangnya konsolidasi politik dan reformasi kelembagaan, berpotensi memperpanjang "kutukan SDA" jika tidak segera diatasi.

1. Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Mojodelik

Kehidupan sosial masyarakat Desa Mojodelik di sekitar lokasi proyek eksploitasi minyak bumi Banyuurip sangat kuat berpangkal pada sistem kekeluargaan dan kebersamaan. Hampir semua warga yang tinggal di sekitar proyek masih memiliki hubungan darah, baik antar-saudara, sepupu, maupun keluarga besar yang saling terkait, sehingga pola kehidupan berkelompok menjadi sangat kental dan mengakar. Warga hidup secara homogen dalam hal agama, mata pencaharian, adat, dan kebudayaan, sehingga tidak ada perbedaan sosial yang tajam di dalam masyarakat. Nilai gotong royong masih sangat hidup; ketika ada hajatan atau kegiatan bersama, mereka datang secara spontan tanpa diminta, rela mengorbankan waktu, tenaga, dan sedikit biaya untuk membantu, dengan prinsip bahwa kehilangan materi terasa lebih ringan dibanding kehilangan hubungan persaudaraan.

Rasa curiga warga juga cukup tinggi terhadap pihak luar atau orang baru yang belum dikenal, sehingga mereka lebih memercayai kelurahan atau kepala desa yang sudah dikenal sebagai bagian dari keluarga besar desa. Hubungan dengan pihak proyek pada awalnya sempat tidak berjalan dengan baik karena ketidakjelasan mengenai berapa persentase warga Mojodelik yang dipekerjakan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Warga sangat mengingat janji, terutama jika berkaitan dengan kebutuhan mereka, sehingga setiap pernyataan yang disampaikan pihak luar akan selalu diingat dan dijadikan acuan dalam menilai sikap pihak proyek.

Meskipun demikian, warga tetap aktif berpartisipasi dengan mengajukan lamaran pekerjaan melalui kelurahan, serta ada sebagian warga yang mengambil peluang untuk membuka usaha kecil-kecilan di sekitar proyek, seperti warung, jasa antar, atau penyewaan peralatan. Di tingkat struktur lembaga, Desa Mojodelik tidak memiliki lembaga sosial khusus untuk menangani masalah yang terkait langsung dengan proyek migas, sedangkan di kecamatan ada lembaga yang dikenal sebagai "Suara Banyuurip", yang terdiri dari para pemuda Banyuurip yang menampung keluhan warga terkait dampak sosial dan lingkungan dari adanya proyek eksploitasi minyak bumi. Secara keseluruhan, kehidupan sosial warga ditandai oleh kelekatan kekeluargaan, solidaritas tinggi, keterbatasan kepercayaan terhadap pihak luar, dan upaya menjaga komunitas dari perubahan yang dirasa merugikan atau mengganggu keseimbangan sosial mereka.

2. Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Desa Mojodelik

Dari sisi kehidupan ekonomi, warga Desa Mojodelik secara umum masih hidup dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, sehingga setiap kenaikan biaya sangat terasa dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Warga cenderung tertutup terhadap pembahasan soal pendapatan dan pengeluaran keluarga, terutama kepada orang yang belum dikenal, sehingga peneliti atau pihak luar akan kesulitan memperoleh rincian pendapatan bulanan secara detail. Sebelum adanya proyek, sebagian besar warga adalah petani yang mengandalkan lahan pertanian di sekitar desa, namun dengan adanya proyek eksploitasi minyak bumi Banyuurip, sebagian lahan pertanian diambil alih, sehingga para petani harus membeli atau menggarap lahan yang berada jauh dari tempat tinggal mereka.

Jarak yang jauh ini menuntut biaya transportasi, waktu, dan tenaga yang lebih besar, padahal hasil pertanian tidak selalu meningkat secara proporsional. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh warga dari sektor pertanian cenderung fluktuatif dan belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan. Dengan adanya proyek, warga juga merasa perlu menyiapkan generasi berikutnya agar dapat ikut bekerja di proyek, sehingga mereka harus menabung untuk pendidikan anak, les, atau biaya-biaya lain yang mendukung kualifikasi agar anak bisa bersaing di lingkungan kerja yang lebih formal. Tambahan pengeluaran ini membuat kondisi keuangan semakin tertekan, terutama bagi keluarga yang masih hidup dengan pola kesederhanaan dan tidak memiliki sumber pendapatan alternatif yang stabil.

Warga dengan karakteristik kekeluargaan yang kuat cenderung memanfaatkan uang ganti rugi lahan untuk membeli lahan baru di luar desa, sehingga mereka tetap bisa bertahan di sektor pertanian bersama keluarga dan mempertahankan pola kehidupan ekonomi agraris yang dikenal. Di sisi lain, ada juga kelompok warga yang lebih individual dan mudah terpengaruh gaya hidup kota, yang memilih menggunakan hasil ganti rugi lahan untuk membeli barang konsumsi mewah seperti kendaraan baru atau perabotan rumah, sehingga penggunaan uang tersebut tidak selalu berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Secara keseluruhan, kehidupan ekonomi warga ditandai oleh ketergantungan tetap pada sektor pertanian, tekanan tambahan biaya hidup dan transportasi, pola pengelolaan uang ganti rugi yang beragam, serta upaya menjaga pendidikan anak sebagai investasi ekonomi masa depan.

KESIMPULAN

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa DBH migas di Kabupaten Bojonegoro telah memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, terutama melalui pembiayaan pendidikan dasar, penguatan infrastruktur, dan sebagian dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pengelolaan DBH masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan kelembagaan, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya optimal dan masih menyisakan risiko ketergantungan pada sektor migas serta ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi pustaka yang bergantung pada ketersediaan literatur dan dokumen tertulis, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika lapangan secara langsung melalui observasi atau wawancara mendalam. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan atau metode campuran agar mampu menguji lebih jauh efektivitas kebijakan DBH migas, menilai dampak sosial-ekonomi secara lebih aktual, serta merumuskan model pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi anggaran, dan diversifikasi ekonomi daerah agar DBH migas tidak hanya menjadi sumber pendapatan jangka pendek, tetapi juga instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

Andal. (2003). Eksplorasi dan potensi minyak bumi di Blok Cepu Kabupaten Bojonegoro. Laporan penelitian sektor energi dan sumber daya mineral.

Auty, R. M. (2021). Resource-based industrialization: Sowing the oil in eight developing countries. Oxford University Press.

Bisri, M. (2022). Ketergantungan fiskal daerah penghasil migas terhadap dana transfer pusat. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 7(2), 145–158.

Fauzi, A., Setyawan, D., & Prabowo, H. (2022). Dampak ekonomi eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal di daerah penghasil migas. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 13(1), 55–67.

Hardiyanto, D. (2018). Pengelolaan dana transfer daerah dalam perspektif ketahanan fiskal pemerintah daerah. Jurnal Keuangan Daerah, 10(2), 87–101.

Hidayat, R., Santosa, B., & Nugraha, A. (2022). Kontribusi sektor migas terhadap pembangunan ekonomi daerah penghasil minyak di Indonesia. Jurnal Energi Nasional, 5(1), 33–48.

Kurniawan, R., & Wijaya, T. (2021). Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil migas terhadap pembangunan pendidikan dasar di daerah penghasil minyak. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 12(2), 201–215.

Nasution, H. A. (2018). Pelaksanaan pemanfaatan dana bagi hasil minyak bumi di pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 4–11.

Nugroho, A., Prasetyo, E., & Wibowo, S. (2023). Pengaruh dana bagi hasil migas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah penghasil minyak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional, 9(1), 66–79.

Pratiwi, D., & Santoso, H. (2022). Kebijakan pengelolaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Energi Indonesia, 4(2), 101–115.

Ramadhani, F., & Setiawan, A. (2023). Diversifikasi ekonomi daerah pasca eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. Jurnal Pembangunan Wilayah, 14(1), 22–36.

Salengke. (2004). Dampak sosial ekonomi eksploitasi minyak bumi terhadap masyarakat sekitar wilayah tambang. Laporan penelitian sosial ekonomi energi.

Sari, M., & Rahman, A. (2024). Dampak eksploitasi minyak bumi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan Banyuurip Bojonegoro. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 15(1), 1–14.

Susanto, B. (2023). Transformasi mata pencaharian masyarakat akibat konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri migas di Bojonegoro. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 11(2), 88–102.

Widodo, E., & Pratama, R. (2024). Resource curse dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah penghasil migas Indonesia. Jurnal Ekonomi Politik Indonesia, 16(1), 45–59.

Wihartina, S. R. (2015). Dampak eksploitasi minyak bumi Banyu Urip terhadap kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. E-Journal Universitas Negeri Surabaya, 2–5.